



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KOMISI SENAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2024-2028
No. 007/UN17.01/TP.00.01/2024**

Pada hari ini, *Rabu*, tanggal *dua puluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Gedung Rektorat, Ruang Rapat Utama Lantai 3 telah dilaksanakan Rapat Senat Tertutup dengan agenda Pembentukan dan Penetapan Komisi Senat Universitas Mulawarman Periode 2024-2028 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman tertanggal 30 April 2019 dengan rangkaian acara sebagai berikut:

A. PEMBUKAAN RAPAT SENAT TERTUTUP

Rapat senat tertutup dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Komisi Senat Universitas Mulawarman Periode 2024-2028 dipimpin oleh Ketua Senat dimulai pukul 13.30 WITA dan berakhir pada pukul 16.00 WITA dengan melakukan kegiatan:

1. Mengumumkan jumlah anggota Senat yang hadir yaitu sebanyak 61 (enam puluh satu) orang dan tidak hadir sebanyak 24 (dua puluh empat) orang (*daftar hadir luring terlampir*);
2. Menyatakan Rapat Senat memenuhi quorum rapat dan menyatakan sah Rapat Senat;
3. Memberikan penjelasan kepada Anggota Senat terkait agenda Rapat Senat Tertutup yaitu dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Komisi Senat Universitas Mulawarman Periode 2024-2028 dengan rangkaian acara sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Anggota Senat sebagai notulensi Rapat;
 - b. Menyampaikan peraturan terkait Pembentukan dan Penetapan Komisi Senat;
 - c. Pembentukan dan Penetapan Komisi Senat dan Anggota Komisi;
 - d. Penutupan Rapat Senat;
 - e. Foto Bersama.

B. PELAKSANAAN RAPAT SENAT TERTUTUP

1. Notulen rapat Pembentukan dan Penetapan Komisi Senat adalah Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn. dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB);
2. Ketua Sidang mengumumkan jumlah Anggota Senat yang hadir yaitu sebanyak 61 (enam puluh satu) orang dan tidak hadir sebanyak 24 (dua puluh empat) orang (*daftar hadir luring terlampir*);
3. Sekretaris membacakan absensi kehadiran anggota Senat;
4. Ketua senat menjelaskan mekanisme penetapan dan pembentukan komisi dalam Senat Universitas Mulawarman berdasarkan Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman;
5. Sambutan Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

- Agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan surat undangan rapat yaitu menetapkan 3 komisi senat berdasarkan Peraturan senat sebelumnya;
- Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman untuk dapat di reviu apabila kurang sesuai sehingga pada saat agenda selanjutnya dapat diberikan masukan mengenai perbaikan peraturan senat;
- Agar diperhatikan distribusi anggota komisi dibuat seimbang agar tidak terjadi ketimpangan jumlah anggota di setiap komisinya;
- Agar membuat agenda rapat senat dalam satu tahun, sehingga anggota senat dapat mempersiapkan waktu untuk menghadiri rapat senat.

Berbagai saran, masukan dan tanggapan dari Anggota Senat

- Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M (FH)
Mengusulkan agenda tambahan yaitu pembahasan remunerasi
Tanggapan
 - Ketua Senat
Berdasarkan statuta pasal 30 ayat 2 poin A dan B pembahasan tentang remunerasi tidak ada. Untuk remunerasi ada lembaga yang menaungi yaitu SPI. Kedepannya kepada SPI setelah dirumuskan dapat di infokan ke Dekan di Fakultas dan dapat disosialisasikan oleh Dekan dan WD 2 di lingkungan Fakultas masing-masing.
 - Prof. Dr. H. Susilo, S.Pd., M.Pd (FKIP), Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si. (WR1), Prof. Dr. Drs. H. Laode Rijai, M.Si. (FARMASi), dan Prof. Dr. Muhammad Noor, M.Si (FISIPOL).
Menyampaikan agenda rapat sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan. Untuk agenda lain dapat dibahas di waktu yang disepakati.
 - Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si. (FK)
Kapasitas senat bukan membahas urusan remunerasi, karena senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi melainkan berfungsi sebagai badan pertimbangan dan pengawasan di Universitas Mulawarman.

Pembahasan Pembentukan dan Penetapan Komisi dan anggota komisi

- Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si. (FK)
Terkait cara pemilihan anggota komisi, disamakan dengan mekanisme pemilihan sebelumnya, bahwa Dekan menentukan posisi-posisi anggotanya untuk ditempatkan pada komisi yang ditentukan. Untuk jenis komisi, agar dipertimbangkan bahwa senat akademik adalah memberi pengawasan dan pertimbangan kepada Rektor, diharapkan agar fungsi senat universitas tidak jauh dari fungsi utamanya, apabila terjadi penambahan komisi kajian selanjutnya, Aturan di Statuta memperbolehkan menambah komisi sesuai dengan kebutuhan namun, perlu diperhatikan apakah ada permasalahan krusial hingga terbentuknya komisi baru.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

- Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si. (WR1)
Diharapkan agar dalam pembentukan anggota komisi mempertimbangkan keahlian yang dekat dengan pekerjaan sehari-hari. Contohnya Wakil Dekan yang biasa membidangi Bidang Akademik dapat dimasukkan dalam Komisi Pendidikan dan Pengajaran. Begitu juga untuk komisi yang lain di pilih anggota yang relevan dengan bidangnya.
- Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M (FH)
 - Tidak ada masalah dalam pembentukan komisi baru, tidak berbicara OTK secara langsung, diharapkan terdapat komisi yang membahas tentang harmonisasi regulasi.
 - Untuk komisi etik banyak fakultas yang menanyakan soal kode etik. Untuk pembentukan komisi lebih efektif ditentukan oleh masing-masing fakultas.

Tanggapan Ketua Senat

- Memberikan pertanyaan kepada seluruh anggota senat apakah tetap berpegang pada Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman atau bagaimana?
- Jika menambah komisi butuh kajian dan perlu waktu, kita kembalikan ke aturan sebelumnya dikarenakan komisi yang sudah ada sangat penting karena banyak fakultas yang membutuhkan komisi seperti dalam pembentukan prodi dan lain-lain.
- Bersepakat bahwa penentuan anggota setiap komisi ditentukan oleh Dekan.
- Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si. (FK)
Pemilihan ketua dan sekretaris pada setiap komisi di serahkan pada komisi yang sudah terbentuk.
- Prof. Dr. H. Susilo, S.Pd., M.Pd. (FKIP)
Agar diberi waktu 15 menit kepada para Dekan untuk dapat berdiskusi dengan anggotanya.

--- sidang ditunda selama 15 menit ---

Berdasarkan Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman tertanggal 30 April 2019, Pembentukan dan Penetapan 3 (tiga) Komisi terdiri dari:

Komisi A Bidang Komisi Pendidikan dan Pengajaran
Komisi B Bidang Penelitian dan Pengabdian
Komisi C Bidang Etika Akademik dan Profesi

Selanjutnya para Dekan menyerahkan nama-nama anggota senat dengan keterangan penempatan komisi kepada Sekretaris Senat.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

C. DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA SENAT PADA SETIAP KOMISI

Komisi A Bidang Pendidikan dan Pengajaran

(<https://senat.unmul.ac.id/member/komisi-i>)

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. (Rektor/FPIK)
2. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si. (WR 1/FKIP)
3. Prof. Ir. Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. (Sekretaris Senat/FT)
4. Prof. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. (Ketua LP3M/FAPERTA)
5. Prof. Dr. H. Djoko Setyadi, S.E., M.Sc. (FEB)
6. F. Defung, S.E., M.A., Ph.D. (FEB)
7. Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si. (FISIPOL)
8. Dr. Sukapti, S.Sos, M.Hum. (FISIPOL)
9. Prof. Ir. Suyadi, M.S., Ph.D. (FAPERTA)
10. Sulistyو Prabowo, A.Md., S.T.P., M.P., MPH., Ph.D. (FAPERTA)
11. Prof. Dr. R. R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P. (FAHUTAN)
12. Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D. (FAHUTAN)
13. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si. (FKIP)
14. Dra. Hj. Tri Wahyuningsih, S.Pd., M.Si. (FKIP)
15. Prof. Dr. Drh. Gina Saptiani, M.Si. (FPIK)
16. Dr. Juliani, S.Pi., M.Si (FPIK)
17. Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si. (MIPA)
18. Prof. Dr. Drs. Ir. Bohari Yusuf, M.Si. (FMIPA)
19. Prof. Dr. Drs. Ir. Daniel, M.Si. (FMIPA)
20. Prof. Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum. (FH)
21. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.H. (FH)
22. Prof. Dr. Ir. Tamrin, S.T., M.T. (FT)
23. dr. Ika Fikriah, M.Kes. (FK)
24. Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes. (FK)
25. Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp., M.Kes. (FKM)
26. Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, S.KM., MPH., Ph.D. (FKM)
27. Dr. Hadi Kuncoro, S. Farm., M.Farm., Apt. (FARMASI)
28. Dr. Herman, S.Pd., M.Si. (FARMASI)
29. Dr. Mardliya Pratiwi Zamruddin, S.S., M.A. (FIB)
30. Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn. (FIB)

Komisi 2 Bidang Penelitian dan Pengabdian

(<https://senat.unmul.ac.id/member/komisi-ii>)

1. Dr. Ir. Nataniel Dengan, S.Si., M.Si. (WR4/FT)
2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. (Ketua LP2M/FAPERTA)
3. Ir. Ndan Imang, M.P., Ph.D. (Direktur Pascasarjana/FAPERTA)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

4. Prof. Dr. Hj. Rahmawati, S.E., M.M. (FEB)
5. Rian Hilmawan, S.E., M.E., Ph.D. (FEB)
6. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. (FISIPOL)
7. Dr. Enos Paselle, M.AP. (FISIPOL)
8. Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. (FAPERTA)
9. Dr. Ir. M. Akhyar Roeslan, M.P. (FAPERTA)
10. Prof. Dr. Ir. Yosep Ruslim, M.Sc. (FAHUTAN)
11. Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut., MP. (FAHUTAN)
12. Prof. Dr. Dra. Laili Komariyah, M.Si. (FKIP)
13. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd. (FKIP)
14. Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si. (FPIK)
15. Dr. Moh. Mustakim, S.Pi., M.Si. (FPIK)
16. Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, S.Si., M.Si. (FMIPA)
17. Dr. Supriyanto, M.T. (FMIPA)
18. Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (FH)
19. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H. (FH)
20. Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. (FT)
21. Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. (FK)
22. dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D. (FK)
23. Dr. Ike Anggraeni Gunawan, S.KM., M.Kes. (FKM)
24. Dr. Ratno Adrianto, S.KM., M.Kes. (FKM)
25. Prof. Dr. Drs. H. Laode Rijai, M.Si. (FARMASI)
26. Dr. Apt. Islamudin Ahmad, S.Si., M.Si. (FARMASI)
27. Dahri Dahlan, S.S., M.Hum. (FIB)
28. Jonathan Irene Sartika Dewi Max, S.S., M.Hum. (FIB)

Komisi 3 Bidang Etika Akademik dan Profesi

(<https://senat.unmul.ac.id/member/komisi-iii>)

1. Dr. Ir. Sukartiningsih, M.Sc. (WR2/FAHUTAN)
2. Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si. (WR3/FKIP)
3. Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes. (Ketua Senat/FKIP)
4. Dr. Zainal Abidin, S.E., M.M. (FEB)
5. Prof. Dr. Jiuhardi, S.E., M.M. (FEB)
6. Prof. Dr. H. Muhammad Noor, M.Si. (FISIPOL)
7. Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si. (FISIPOL)
8. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. (FAPERTA)
9. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. (FAPERTA)
10. Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., MP. (FAHUTAN)
11. Dr. Erwin, S.Hut., MP. (FAHUTAN)
12. Prof. Dr. H. Susilo, S.Pd., M.Pd. (FKIP)
13. Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP. (FPIK)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

14. Prof. Dr. Ir. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA. (FPIK)
15. Dr. Syafrizal, M.P. (FMIPA)
16. Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H. (FH)
17. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M. (FH)
18. Prof. Dr. Ir. Harjuni Hasan, M.Si., IPM., ASEAN Eng. (FT)
19. Dr. La Ode Ahmad Safar Tosungku, S.T., M.T. (FT)
20. Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si. (FK)
21. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. (FK)
22. Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes. (FKM)
23. Drs. Ismail AB, M.Kes. (FKM)
24. Apt. Fajar Prasetya, S.Farm., M.Si., Ph.D. (FARMASI)
25. Dr. Rolan Rusli, S.Pd., M.Si. (FARMASI)
26. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum. (FIB)
27. Singgih Daru Kuncara, S.S., M.Hum. (FIB)

Demikian Berita Acara ini dibuat 2 (dua) rangkap, yang disampaikan kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Pimpinan Sidang

Ketua Senat,

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim,
M.Kes.

Sekretaris Senat,

Prof. Ir. Havaluddin, S.Kom., M.Kom.,
Ph.D., IPM., ASEAN Eng.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

LAMPIRAN

Absensi

Dapat dilihat pada arsip website senat <https://senat.unmul.ac.id>

<https://senat.unmul.ac.id/file/image/download/ZTQ5YmRhMGM0ZjE2ODIxY2JmYTA2M2YzNWQwOTViYWQzZDZjNWZjYjEwZTQ2MDkyZjNiZDRiMjYyYmRiNWRmZmEyOWIyMTNkMThjOWU2MzZkYWE1ZGU5MzMwN2MzYWZmMWM0MDVjMTlkNmUxMjY2MmM5NDcxN2VjZDhhNWJiMjFFcXhleXhYWFVDMEZKeTJoM09sbzRWT2thdz09>

Dokumentasi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

